



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. JatiKel.Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA Nomor : 100/425/DISDIKBUD/2024

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PANCASILA LABUAN LELEA KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Pancasila Labuan Lelea Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-kanak "NEGERI PANCASILA LABUAN LELEA" Nomor : 01/TKN-IPL/LL/I/2024, tanggal 23 Januari 2024 yang berdiri sejak tanggal 18 Desember 2023 di Desa Labuan Lelea Kecamatan Labuan
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak
"NEGERI PANCASILA LABUAN LELEA"
Alamat : Jl. Mangga No. 112 Kode Pos 94352
Desa : Labuan Lelea
Kecamatan : Labuan
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **31 Januari 2029** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**



H. KASMUDIN, SS, MM
Nip. 19670807 199302 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Labuan di Labuan



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR: 188.45/0709 /DISDIK/2023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang salah satunya adalah pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri diatur berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Fungsi Taman Kanak-Kanak dan Penyediaan tenaga Pendidik dan Administrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 18 Desember 2023

BUPATI DONGGALA,



MOH. YASIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR : 188.45/0709/DISDIK/2023

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

| NO | NAMA SEKOLAH SEBELUM DI NEGERIKAN | NAMA SEKOLAH SESUDAH DI NEGERIKAN | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI |
|-----------|--|---|---------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BUNDA LOLI TASIBURI | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HARAPAN BUNDA LOLI TASIBURI | LOLI TASIBURI | BANAWA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 2 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) HARAPAN BANGSA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HARAPAN BANGSA LEMBASADA | LEMBASADA | BANAWA SELATAN | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 3 | TAMAN KANAK -KANAK (TK) SATAP AZ-ZAHRA | TAMAN KANAK -KANAK (TK) NEGERI SATAP AZ-ZAHRA SALUSUMPU | SALUSUMPU | BANAWA SELATAN | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 4 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOSGORO TANJUNG ANGIN NUPABOMBA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PERJUANGAN TANJUNG ANGIN NUPABOMBA | NUPABOMBA | TANANTOVEA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 5 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI GUNTARANO | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HARAPAN BANGSA GUNTARANO | GUNTARANO | TANANTOVEA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 6 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI NUPABOMBA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BERLIAN NUPABOMBA | NUPABOMBA | TANANTOVEA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 7 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOSGORO NUPABOMBA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PERINTIS NUPABOMBA | NUPABOMBA | TANANTOVEA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 8 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) KOSGORO KEBUN KOPI NUPABOMBA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PUNCAK HARAPAN KEBUN KOPI NUPABOMBA | NUPABOMBA | TANANTOVEA | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 9 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK LABUAN | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HANDAYANI LABUAN | LABUAN | LABUAN | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|-----------|----------|--------------------|
| 10 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) DHARMA WANITA LABUAN PANIMBA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI ANGGREK LABUAN PANIMBA | LABUAN PANIMBA | LABUAN | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 11 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAMMIYAH PANCASILA LABUAN LELEA | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PANCASILA LABUAN LELEA | LABUAN LELEA | LABUAN | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 12 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI LABEAN | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PERTIWI LABEAN | LABEAN | BALAESANG | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 13 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) BERKAH AMANAH LONG | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BERKAH AMANAH LONG | LONG | DAMPELAS | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 14 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI SIOYONG | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MELATI SIOYONG | SIOYONG | DAMPELAS | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 15 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK RERANG | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MAWAR RERANG | RERANG | DAMPELAS | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |
| 16 | TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK MALONAS | TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI FLAMBOYAN MALONAS | MALONAS | DAMPELAS | DONGGALA | SULAWESI TENGAH |


 BUPATI DONGGALA,

 MO. I. YASIN